

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIRATIFIKASINYA ANTI
COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI BAGIAN
DARI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Muhamad Yudian Tisnapradana

1187028

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan dalam skala besar. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, beberapa negara telah mengadakan perjanjian multilateral yang dinamakan *Anti Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA). Indonesia tidak turut serta di dalam proses negosiasi maupun ratifikasi serta penandatanganan ACTA. Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (berdasarkan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta) dan pendekatan konseptual (berdasarkan doktrin-doktrin Hukum Internasional yang khusus di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana dikaji mengenai gejala-gejala di dalam pelaksanaan aturan ACTA dan dampaknya terhadap negara baik yang meratifikasi aturan tersebut maupun yang tidak turut meratifikasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Resmi *Anti Counterfeiting Trade Agreement* (ACTA). Hasil penelitian menunjukkan tidak dilibatkannya Indonesia di dalam ACTA tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi Indonesia, akan tetapi Indonesia tidak dapat mendapatkan manfaat yang diterima oleh negara-negara lain yang menjadi anggota ACTA, seperti penyelesaian sengketa melalui aturan ACTA, perlindungan HKI di lingkungan digital dan penegakan hukum hak cipta menggunakan aparat khusus.

Praktisi dan regulator di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus mengutamakan pengkajian lebih lanjut mengenai aturan-aturan ACTA. Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA sepatutnya diinisiasikan dengan pembuatan suatu lembaga multinasional dimana di dalamnya terdapat Negara-negara yang tidak terlibat di dalam ACTA akan tetapi memiliki kebutuhan perlindungan hukum yang sama.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, ACTA

**JURIDICAL REVIEW ON THE UNRATIFIED ANTI COUNTERFEITING
TRADE AGREEMENT AND ITS IMPACT ON COPYRIGHT LAW AS A
PART OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAW IN INDONESIA**

Muhamad Yudian Tisnapradana

1187028

ABSTRACT

Fast technology development eases impacts the violation of Intellectual Property Rights to be performed in such enormous scale. To respond to this problem, some nations have organized multilateral agreement known to the world as Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Indonesia was not involved in neither the negotiation process nor the ratification and signatory. The blatant absence of Indonesia in ACTA will evoke certain legal consequences impact which will affect legal frameworks of Intellectual Property Rights Law in Indonesia.

The research method used is normative method with statute approach (based on regulations surrounding copyright protection) and conceptual approach (based on doctrines related to International Intellectual Property Rights Law). Descriptive analytical approach is used in this research, in which the approach includes assessment of tendency in enforcement of ACTA regulation and its impact whether on nations which ratified the agreement or nations which did not ratify the agreement. The data used in this research is secondary data which consisted of primary legal source such as The 1945 Indonesian Constitution, Law No. 28 of 2014 of Copyright Act and the Official ACTA Regulation. This research has shown that the absence of Indonesia in ACTA do not evoke certain significant legal consequences however, this means Indonesia would not receive benefits other ACTA members would receive such as dispute resolutions in accordance to ACTA regulations, Intellectual Property Rights in digital environment, and Copyright Law enforcement which utilizes special enforcer.

Academics and regulators in the Intellectual Property Rights field should pay more attention to further assessments on ACTA regulations. The absence of Indonesia should be initiated with a creation of a multinational institution consisted of nations which are not involved in ACTA however require the same need.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, ACTA

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iii
Persetujuan Revisi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Sasaran.....	14
D. Kegunaan.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Sifat Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANAH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL.....	25
A. Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	25
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	25
2. Hak Cipta Ditinjau Dari Aspek Filosofis.....	28
3. Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Internasional.....	29
4. Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Nasional.....	33
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	37
B. Konvensi/Perjanjian Internasional.....	39
1. Pengertian Konvensi / Perjanjian Internasional.....	39
2. Teori Perjanjian Internasional.....	41
C. Implementasi dan Mekanisme Ratifikasi Dalam Hukum Internasional.....	45
1. Ratifikasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional dan Mekanisme Ratifikasi.....	45
2. Implementasi dan Daya Mengikat Ratifikasi.....	48
BAB III KEBIJAKAN ANTI COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT (ACTA).....	50
A. ACTA Sebagai Instrumen Penegak Hukum Hak Cipta Internasional.....	50
1. Pembuatan ACTA Berdasarkan Kebutuhan Penegak Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	50
2. Isi, Kebijakan dan Tujuan Utama ACTA.....	56
B. Perkembangan Pelanggaran Hak Cipta di Dunia Sebagai Salah Satu Target ACTA.....	61

1. Perkembangan Hukum Hak Cipta, Pelanggaran dan Perkembangan Pelanggaran Hak Cipta.....	61
2. ACTA Sebagai Bentuk Intervensi Pelanggaran Hak Cipta Dalam Skala Global.....	65
3. Ruang Lingkup ACTA Terhadap Ruang Privat Individu.....	68
C. Aturan-Aturan yang Diprioritaskan Untuk Menunjang Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Secara Internasional.....	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP KETIDAKIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM ACTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KERANGKA HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
INDONESIA.....	78
A. Upaya Penegakan Hukum Hak Cipta Melalui ACTA.....	78
B. Akibat Hukum Dari Ketidakikutsertaan Indonesia dalam ACTA dan Upaya Indonesia Dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Ranah Hukum Internasional.....	84
1. Akibat Hukum Dari Ketidakikutsertaan Indonesia dalam ACTA.....	84
2. Upaya Indonesia Dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	89
C. Pemberlakuan Aturan ACTA Untuk Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia.....	95
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	110
CURRICULUM VITAE.....	151

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: <i>Teks Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)</i>	110
---	------------

